



KODE ARTIKEL : SPM-25-4-6-6

HUBUNGAN KEPATUHAN PEJABAT ADMINISTRASI DENGAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN

Lintang Ario Pambudi*, Rani Hendriana, Weda Kupita, Anggitariani Rayi Larasati Siswanta

Fakultas Hukum , Universitas Jenderal Soedirman

*Corresponding Author: lintang.ario@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Eksekusi putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara perlu mendapat atensi lebih dalam tataran implementasinya. Data Monitoring Evaluasi Eksekusi Ditjen Badilmiltun menunjukkan jumlah eksekusi yang telah selesai atau dilaksanakan hanya 33% dari permohonan eksekusi dan eksekusi sukarela pada tahun 2022 sedangkan jumlah eksekusi yang terlaksana pada tahun 2023 yang masih berjalan sebesar 14% dari total permohonan eksekusi dan eksekusi secara sukarela. Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi masih tergolong rendah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan hubungan antara kepatuhan hukum pejabat administrasi dengan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini berlokasi di Yogyakarta dan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, telaah dokumen, dan telaah referensi. Data dihimpun dari pihak-pihak yang terkait serta relevan dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap seperti: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Panitera. Data yang diperoleh direduksi sehingga menjadi informasi yang memiliki makna tertentu dengan dianalisis menggunakan metode induksi-konseptualisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara kepatuhan pejabat administrasi dengan pelaksanaan putusan, hal ini dapat dipahami karena terdapat asas yang mendasari yakni asas *contrarius actus*. Asas tersebut menjelaskan jika eksekusi putusan dikembalikan lagi kepada pejabat administrasi. Secara substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Peradilan Tata Usaha Negara juga didasari dengan asas *contrarius actus* sehingga cara pelaksanaan putusan yang diakomodir oleh undang-undang tersebut berbeda dengan lingkungan peradilan lain yang memiliki lembaga eksekusi tersendiri. Eksekusi putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dikembalikan kepada sistem administrasi pemerintahan sehingga kepatuhan hukum pejabat administrasi menjadi kunci dilaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kata kunci: Contrarius Actus, Eksekusi, Pejabat Administrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara.

PENDAHULUAN

Eksekusi putusan menjadi hal yang esensial dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara tetapi perkembangan model eksekusi putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengalami stagnan, berbanding terbalik dengan objek sengketa di Peratun yang semakin diperluas dengan adanya Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Eksekusi putusan menjadi akhir dari proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di lingkungan Peratun yang dinanti oleh para pihak. Inti dari diterapkannya eksekusi yakni membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijs*) apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan (Abdullah, 2018).

Penjaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan pula dengan sejarah dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai wujud perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pejabat atau badan tata usaha negara yang tidak sesuai dengan Asas



Umum Pemerintahan yang Baik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan putusan menunjukkan telah terealisasinya marwah dari pengadilan sebagai lembaga yang menciptakan kepastian hukum dimasyarakat.

Realisasi dari eksekusi putusan berdasarkan Data Monitoring Evaluasi Eksekusi Ditjen Badilmiltun, pada tahun 2022 jumlah eksekusi sukarela 3% dari jumlah 1551 perkara putus yang inkraacht, jumlah permohonan eksekusi 10% dari jumlah 1551 perkara putus yang inkraacht, sedangkan jumlah eksekusi yang telah selesai atau dilaksanakan hanya 33% dari permohonan eksekusi dan eksekusi sukarela. Pada tahun 2023 jumlah eksekusi sukarela 5% dari jumlah 472 perkara yang putus inkraacht, jumlah permohonan eksekusi 39% dari jumlah 472 perkara yang putus inkraacht, sedangkan jumlah eksekusi yang terlaksana atau telah selesai ada 14% dari total permohonan eksekusi dan eksekusi secara sukarela. Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi secara sukarela masih tergolong rendah.

Mekanisme eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara menerapkan asas *self respect/self obidence*. Pelaksanaan diserahkan kepada kesadaran dari pejabat atau badan tata usaha negara yang melakukan maladministrasi ataupun jika tidak kunjung melaksanakan maka meminta kepada atasan Tergugat untuk mematuhi isi putusan tersebut. Adrian Bedner dalam tulisannya menerangkan eksekusi yang seperti itu menimbulkan kesalahpahaman mengenai kemandirian lembaga peradilan, lebih jauh lagi beberapa kasus putusan tidak dapat dilaksanakan karena diasumsikan dapat membahayakan stabilitas masyarakat dan politik (Bedner, 2001). Permasalahan eksekusi menjadi hal yang patut untuk terus dikaji untuk menemukan model yang memastikan terpenuhinya tujuan hukum. Tujuan Hukum mengacu kepada gagasan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch terdiri dari 3 (tiga) yakni : keadilan, kemanfaatan, dan kepastian (Prayogo, 2016).

Penelitian ini hendak menguraikan serta menganalisis kondisi pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang akan dikaitkan dengan hubungan kepatuhan hukum antara pejabat administrasi dan pelaksanaan putusan. Sehingga akan ditemukan suatu titik temu keterkaitan antara kepatuhan hukum pejabat administrasi dengan efektivitas pelaksanaan putusan PTUN. Beberapa penelitian serupa telah dilakukan namun belum spesifik mengangkat isu hubungan efektivitas putusan PTUN dengan kepatuhan hukum pejabat administrasi. Putra (2021) meneliti mengenai problem eksekusi melalui uang paksa, sanksi administrasi dan problem penyampaian putusan yang diumumkan di media sosial tidak terdapat regulasi yang jelas. Wulan Febriyanti Putri Suyanto (2022) meneliti mengenai hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dengan upaya paksa ialah kurangnya aturan pelaksana mengenai upaya paksa, tidak adanya lembaga eksekutorial, kurangnya pengawasan dan kerjasama antara pihak pengadilan dan penggugat terkait eksekusi serta kesadaran pejabat yang rendah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada isu Hubungan Kepatuhan Pejabat Administrasi Dengan Efektivitas Pelaksanaan Putusan PTUN.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis sosiologis yaitu mengkaji persepsi dan perilaku hukum manusia dan badan hukum dalam masyarakat dikaitkan dengan efektivitas berlakunya hukum positif dimasyarakat. Spesifikasi penelitian lebih bersifat deskriptif analisis, Soekanto (2012) menjelaskan deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan keadaan yang sedang berlangsung memberikan data mengenai fakta terkait eksekusi putusan peradilan tata usaha negara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) yakni yang pertama data primer yang diperoleh melalui metode wawancara dan observasi, kedua data sekunder yang diperoleh melalui metode kepustakaan yang bersumber dari berbagai referensi yang relevan. Data yang diperoleh diolah dengan reduksi data, Sugiono (2015) menjelaskan reduksi data merupakan cara untuk memilih, memusatkan, dan penyerderhanaan data yang didapat sehingga menghasilkan hal-hal pokok yang penting berkaitan dengan eksekusi putusan peradilan tata usaha negara. Metode penyajian data dengan metode teks naratif dan matrik data kualitatif yang akan dianalisis dengan



induksi-konseptualisasi yakni menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber kemudian mereduksi data dengan cara abstraksi yang selanjutnya mengkategorisasi data, coding dengan langkah terakhir memeriksa keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Hasil dari wawancara dan observasi yang dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Panitera didapat beberapa data terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada aturan yang mengharuskan para pihak untuk melaporkan pelaksanaan putusan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap (Rumadan, 2012). Sehingga dengan kondisi tersebut data mengenai apakah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dilaksanakan dengan sukarela oleh pejabat administrasi atau belum dilaksanakan menjadi sulit untuk diidentifikasi.

Walaupun tidak ada data mengenai pelaksanaan putusan tetapi terdapat data mengenai permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak penggugat yang menang dalam sengketa tata usaha negara, permohonan diajukan dikarenakan adanya pengabaian terhadap pelaksanaan putusan oleh pejabat administrasi. Hal ini sejalan dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan mengenai permohonan eksekusi jika tergugat tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Sebagaimana dijelaskan oleh Ramadhan & Sastrawati (2022) penggugat hanya dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar tergugat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap saja. Berikut ini akan disajikan mengenai data nominatif perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2020-2023:

Tabel 1. Data Nominatif Perkara yang Dikabulkan dan Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2020-2023

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Putusan	Tanggal BHT	Laporan Eksekusi
1	7/G/2020/PTUN.YK	Lain-Lain	8 September 2020	9 Februari 2021	-
2	19/G/2020/PTUN.YK	Lain-Lain	9 Februari 2020	23 Februari 2021	-
3	7/G/2021/PTUN.YK	Perizinan	6 September 2021	27 Oktober 2021	-
4	2/G/KI/2021/PTUN.YK	Keterbukaan Informasi Publik	23 Desember 2021	6 Januari 2022	-

Data tersebut menunjukkan terdapat 4 (empat) sengketa tata usaha negara yang dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam rentan waktu 2020-2023. Jumlah tersebut tergolong sedikit karena dari total 81 (delapan puluh satu) perkara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta hanya 4 (empat) perkara yang dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap. Untuk sisa perkara lainnya terdapat berbagai macam keterangan seperti: dicabut, ditolak, dan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijk Verklaard*.

Tahapan selanjutnya dari penyelesaian sengketa tata usaha negara, sesuai dengan Pasal 115 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yakni melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Mustikaningsih & Erliyana, 2021). Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui terdapat 4 (empat) putusan yang mengabulkan gugatan dan telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak ada data mengenai laporan kapan pelaksanaan putusan tersebut dilaksanakan. Tidak adanya laporan terkait apakah putusan



yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan merupakan konsekuensi dari tidak diaturnya mengenai kewajiban untuk melaporkan kepada pengadilan mengenai pelaksanaan putusan oleh para pihak, hal tersebut juga dibenarkan oleh narasumber dari PTUN Yogyakarta yang menerangkan dalam rentan waktu 2020-2023 tidak ada laporan eksekusi yang dilaporkan oleh para pihak kepada PTUN Yogyakarta.

Konsekuensi lain dari tidak adanya kewajiban para pihak untuk melaporkan pelaksanaan eksekusi mengakibatkan monitoring pelaksanaan eksekusi putusan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi sulit. Panitera yang menjadi narasumber memberikan keterangan yang sama terkait rekap laporan eksekusi menjadi sulit karena harus menunggu adanya pengawasan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu untuk dapat mengetahui putusan telah dilaksanakan atau belum. Hal ini berkaitan dengan Pasal 119 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai kewajiban mengawasi pelaksanaan putusan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (Yulius, 2018).

Sulitnya monitoring pelaksanaan eksekusi putusan menimbulkan ada suatu anggapan bahwa jika dalam kurun waktu 90 hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan tidak ada permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan maka dianggap putusan tersebut telah dilaksanakan secara sukarela. Anggapan tersebut didasari pada Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimana ketika putusan tidak dilaksanakan setelah 90 hari kerja oleh tergugat maka dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan (Untoro, 2018). Sehingga jika dalam kurun waktu tersebut tidak dimintakan permohonan eksekusi maka ada kemungkinan jika eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah dilaksanakan dengan sukarela oleh tergugat. Anggapan tersebut diperkuat dengan adanya data mengenai monitoring perkara yang dimohonkan eksekusi dalam rentan waktu 2017-2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara, data menunjukkan bahwa kurang dari 90 hari kerja putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah diajukan permohonan eksekusi karena tergugat tidak kurun melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 2. Monitoring Perkara yang Dimohonkan Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal BHT	Permohonan Eksekusi	Rentan Waktu
1	9/G/2016/PTUN.YK	Kepegawaian	6 Oktober 2017	20 Februari 2018	72 Hari Kerja
2	2/G/KI/2019/PTUN.YK	Keterbukaan Informasi Publik	17 Maret 2020	22 Juli 2020	86 Hari Kerja
3	1/G/KI/2019/PTUN.YK	Keterbukaan Informasi Publik	24 Agustus 2020	10 Desember 2020	74 Hari Kerja
4	1/G/KI/2021/PTUN.YK	Keterbukaan Informasi Publik	24 Agustus 2021	11 Oktober 2021	30 Hari kerja

Walaupun terdapat data yang menguatkan anggapan mengenai putusan yang dilaksanakan secara sukarela jika tidak ada permohonan, tetapi terdapat perkara yang notabennya baru diajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan setelah 90 hari kerja. Data yang ditemukan di SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menunjukkan perkara dengan nomor perkara 14/G/2017/PTUN.YK yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 1 Februari 2018 baru diajukan permohonan eksekusi pada tanggal 18 Januari 2021. Rentan waktu pengajuan permohonan eksekusi dalam perkara tersebut mencapai 737 hari kerja. Sehingga meski



data monitoring menguatkan anggapan jika tidak ada permohonan eksekusi maka putusan telah dilaksanakan tetapi tetap ada potensi suatu perkara diajukan permohonan eksekusi lebih dari 90 hari kerja.

Kondisi pelaksanaan eksekusi putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta secara umum sulit untuk dimonitor apakah putusan berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan secara sukarela atau tidak dilaksanakan sama sekali. Pengadilan baru mendapat data ketika Ketua Pengadilan melakukan pengawasan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ada permohonan eksekusi oleh pihak yang berperkara. Keadaan tersebut menyebabkan monitoring data mengenai eksekusi putusan oleh tergugat menjadi lama untuk diperbaharui. Dengan adanya kondisi ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan dimuatnya kewajiban bagi penggugat dan tergugat untuk melaporkan pelaksanaan eksekusi di peraturan perundang-undangan.

Konsep dari solusi yang ditawarkan ini berdasarkan teori hukum pembangunan yang pertama kali diadopsi oleh Mochtar Kusumaadja selanjutnya dianut oleh Satjipto Rahardjo (Setiyanto, 2018). Teori hukum pembangunan merupakan pengadopsian dari pemikiran hukum sebagai rekayasa sosial menurut Roscou Pound yang berpendapat hukum untuk mengamankan adanya perubahan sosial sebagai bagian dari perubahan sosial itu sendiri (Yahya & Alimuddin, 2022). Hal ini dikarenakan hukum mempunyai hubungan yang kuat dengan realitas sosial dan harus memiliki hubungan simbiosis antara keduanya (Ishak, 2013). Dasar teori ini memberikan pemahaman bahwa dengan memasukan norma baru kedalam peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban bagi penggugat dan tergugat untuk melaporkan pelaksanaan eksekusi maka diharapkan dapat berperan merubah nilai kebiasaan para pihak yang tidak melaporkan pelaksanaan eksekusi menjadi memiliki kesadaran hukum untuk melaporkan pelaksanaan eksekusi.

Pengaruh Kepatuhan Pejabat Administrasi dengan Efektivitas Pelaksanaan Putusan PTUN

Keberhasilan penegakan hukum khususnya dalam sengketa tata usaha negara sangat berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Keefektifan suatu hukum telah tercapai apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum (Huda et al., 2022). Clarence J. Dias menjelaskan efisien dan efektifnya pelaksanaan hukum tergantung pada kesadaran pejabat administrasi (Azzahra, 2020). Berdasarkan teori tersebut memberikan gambaran betapa pentingnya peran dari pejabat administrasi dalam pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjamin efektivitas pelaksanaan putusan.

Pelaksanaan putusan PTUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menganut sistem *self respect/self obedience* yaitu suatu sistem dengan pelaksanaan putusan PTUN bergantung kepada kepatuhan hukum pejabat administrasi. Budaya hukum pejabat administrasi menjadi faktor penting pelaksanaan putusan TUN


(Suhariyanto, 2019). Setelah perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kecenderungan pelaksanaan putusan PTUN mempergunakan *fixed execution* yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh pengadilan melalui uang paksa dan/atau sanksi administratif (Gusman, 2010). Walaupun terdapat mekanisme mengenai upaya paksa ketika putusan tidak dilaksanakan tetapi sampai dengan tahun 2024 belum ada aturan pelaksana maupun petunjuk teknis kedua instrumen upaya paksa tersebut.

Meski telah ada perubahan sistem dari *self respect/self obedience* menjadi *fixed execution* tetapi perlu dipahami tidak ada perubahan mengenai mekanisme pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika merujuk pada doktrin pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam *The Spirit of Law* lebih dikenal dengan doktrin Trias Politika kekuasaan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yakni: legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif (Sulardi, 2013). Sesuai dengan doktrin tersebut maka tugas dan wewenang pengadilan hanya sebatas menjalankan fungsi yudikatif bukan lembaga eksekutor. Sehingga kewenangan PTUN hanya sebatas menentukan keabsahan suatu keputusan/tindakan pemerintah. Ketika telah menentukan keabsahan maka tugas pengadilan selaku lembaga yudikatif telah selesai.



Umar Dani dalam bukunya Konsep Dasar dan Prinsip-Prinsip Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan proses sengketa tata usaha negara merupakan siklus dari sistem administrasi pemerintahan, ketika sengketa masuk kepada sistem yudikatif dan diselesaikan maka akan kembali lagi kepada sistem administrasi pemerintahan untuk dilaksanakan (Dani, 2022). Ilustrasi yang dapat digambarkan mengenai sengketa tata usaha negara menurut Umar Dani sebagai berikut:

Bagan 1 Siklus Sengketa Tata Usaha Negara



Berdasarkan bagan 1 dapat terlihat proses penyelesaian sengketa tata usaha negara berawal dari sistem administrasi pemerintahan dan berakhir pula di sistem administrasi pemerintahan. Sehingga secara pelaksanaan putusan berkaitan kewenangan pembatalan dan kewenangan pemberian sanksi administratif juga berada pada sistem administrasi pemerintahan. Dengan masuknya pelaksanaan putusan pada sistem administrasi pemerintahan maka pelaksanaan putusan akan tunduk pada syarat-syarat yang diatur dalam peraturan dasar pembatalan keputusan pada sistem administrasi pemerintahan. Begitu pula pada pemberian sanksi administratif akan tunduk sesuai dengan tata cara pada sistem administrasi pemerintahan.

Konsepsi yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini merupakan penjelmaan dari asas *Contrarius Actus*. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa asas *contrarius actus* sebagai kewenangan inheren pejabat tata usaha negara, implikasinya badan atau pejabat tata usaha yang menerbitkan keputusan maka memiliki kewenangan pula untuk membatalkannya (Supardi & Safriani, 2022). Implikasinya dalam penerapan hukum di Indonesia khususnya pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap diserahkan kepada pejabat administrasi mengedepankan *self respect*. Kepatuhan hukum pejabat administrasi menjadi kunci dapat dilaksanakannya putusan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Peran pejabat administrasi dalam pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap menjadi kunci menjamin efektivitas pelaksanaan putusan PTUN. Karena teori yang dikemukakan oleh Clarence J. Dias mengenai efisien dan efektifnya pemberlakuan hukum tergantung pejabat administrasinya itu benar adanya apalagi khusus dalam sengketa tata usaha negara yang awal dan akhir dari siklus penyelesaian sengketa ada pada sistem administrasi pemerintahan. Selain itu dengan adanya dasar Asas *Contrarius Actus* lebih menguatkan lagi hubungan antara kepatuhan hukum pejabat administrasi dengan efektivitas pelaksanaan putusan PTUN.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kondisi pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dapat diketahui bahwa secara umum laporan eksekusi sangat sulit untuk dimonitor apakah telah terlaksana atau belum terlaksana. Data mengenai eksekusi baru dapat diketahui jika ada pengawasan dari Ketua Pengadilan. Tidak adanya kewajiban penggugat maupun tergugat melaporkan pelaksanaan putusan ke PTUN menyebabkan sulit dimonitoringnya pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Peran pejabat administrasi dalam pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap sangat penting. Mengingat adanya teori efektivitas menurut Clarence J. Dias dimana pemberlakuan hukum



sangat tergantung pada pejabat administrasi. Khusus dalam pelaksanaan putusan PTUN yang terdapat asas *Contrarius Actus* maka menempatkan pejabat administrasi menjadi kunci dalam pelaksanaan putusan karena mekanisme pelaksanaan putusan PTUN mengedepankan *Self Respect*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman atas pembiayaan penelitian ini melalui sumber pendanaan internal BLU Unsoed Skema Riset Peningkatan Kompetensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2018). *Teori & Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen* (Revisi). Prenadamedia Group.
- Azzahra, F. (2020). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). *Binamulia Hukum*, 9(2), 127–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.122>
- Bedner, A. W. (2001). Administrative courts in Indonesia: A socio-legal study. In *London-Leiden Series on Law, Administration and Development*.
- Dani, U. (2022). *Konsep Dasar dan Prinsip-prinsip Peradilan Tata Usaha Negara*. Rajawali Pers.
- Gusman, D. (2010). Efektifitas Pelaksanaan Upaya Paksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Masalah-Masalah Hukum*.
- Huda, M. Mi., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>
- Ishak, A. (2013). Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi Dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam. *Al-Mizan*.
- Mustikaningsih, R. M., & Erliyana, A. (2021). Hambatan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Studi Kasus Putusan Penetapan Calon Anggota Dpd. *Justisi*, 7(1), 38–51. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1199>
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 194. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0>
- Putra, F. A. S. (2021). Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. *JUSTISI*. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1201>
- Ramadhan, N., & Sastrawati, N. (2022). Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), 249–261. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.17147>
- Rumadan, I. (2012). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.435-462>
- Setiyanto, D. A. (2018). Hukum Islam sebagai rekayasa sosial dan implikasinya dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.175-189>
- Soekanto, S. (2012). Pengantar penelitian hukum / Soerjono Soekanto | OPAC Perpustakaan Nasional RI. In *UI Press*. UI-Press. https://books.google.com/books/about/Pengantar_penelitian_hukum.html?hl=id&id=M3b3NAAACAAJ
- Sugiono (2015:2). (2015). Metode Penelitian Kualitatif Sugiyono. *Mode Penelitian Kualitatif*.
- Suhariyanto, B. (2019). Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan



- Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk16110>
- Sulardi, S. (2013). Mewujudkan Checks and Balances Dalam Penyusunan Undang-Undang. *MasalahMasalah Hukum*.
- Supardi, & Safriani, A. (2022). Antinomi Asas Contrarius Actus Dengan Asas Due Process of Law Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Melalui Proses Pengadilan. *Alauddin Law Development Journal*. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.17217>
- Untoro, U. (2018). Self-Respect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan. *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 37–49. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.7856>
- Wulan Febriyanti Putri Suyanto. (2022). Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa. *Jurnal Al Tasyri'iyah*. <https://doi.org/10.24252/jat.vi.30521>
- Yahya, M. Y., & Alimuddin, H. (2022). Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al-Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman). *Indonesian Journal of Shariah and Justice*. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v2i2.22>
- Yulius, N. (2018). Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia / The Discourse Of State Execution Institution In Indonesian Law Enforcement. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(1), 11–32. <https://doi.org/10.25216/peratun.112018.11-32>